

Edukasi Hukum Orangtua Dalam Melindungi Anak PAUD Dari Perundungan di Kecamatan Setia Budi : Diskusi Tanya Jawab

Vernando^{1*}, Mohammad Fattah Riphath², Maulana Arief Rachman Hakim³, Maulkre Her Susilo⁴

¹⁻⁴Universitas Mitra Bangsa, Jl. Raya Tj. Barat No.11, RT.11/RW.8, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

E-mail: vernando@umiba.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.7115>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 June 2026

Revised: 18 June 2026

Accepted: 29 June 2026

Kata Kunci:

Perlindungan anak,
Perundungan, Kesadaran
Hukum

Keywords:

Child Protection,
Bullying, Legal
Awareness


ABSTRACT

Anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, yang dikenal sebagai perundungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberi pengetahuan hukum kepada orang tua anak PAUD mengenai bahaya perundungan oleh teman sebaya dan orang dewasa yang berdampak negatif pada psikologis anak. Kegiatan dilaksanakan tatap muka dengan orang tua PAUD dan anak-anak PAUD di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, edukatif-partisipatif melalui seminar, dan evaluasi dengan diskusi interaktif tanya jawab. Metode pelaksanaan menggunakan kajian hukum normatif dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa UU No. 35 Tahun 2014, sekunder berupa jurnal hukum dan media daring, serta tersier berupa KBBI. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa seminar dari Fakultas Hukum Universitas Bangsa di Kantor Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran hukum orang tua PAUD bahwa anak dilindungi undang-undang serta pentingnya perlindungan hukum dari perundungan fisik dan psikis untuk tumbuh kembang anak menjadi pribadi bermental tangguh.

Children are protected by Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Article 76C, which prohibits anyone from committing violence against children, whether physical or psychological, commonly known as bullying. This Community Service Activity aims to provide legal knowledge to parents of early childhood education (PAUD) children regarding the dangers of bullying by peers and adults that negatively impacts children's psychological well-being. The activity was conducted face-to-face with parents of PAUD and Children of PAUD in Setiabudi District, South Jakarta. The implementation method included a preparation stage, educative-participatory approach through seminars, and evaluation using interactive question-and-answer discussions. The implementation method used normative legal studies and library research. Primary legal material was Law No. 35 of 2014, secondary materials were legal journals and online media, and tertiary material was the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Data were collected through library studies and field studies in the form of seminars conducted by the Faculty of Law, Universitas Bangsa at Setia Budi District in South Jakarta. The result of this Community Service is increased legal understanding, knowledge, and awareness among PAUD parents that children are protected by law and regarding the importance of legal protection from physical and psychological bullying for children's development into individuals with resilient mental strength.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Vernando, et al (2026). Edukasi Hukum Orangtua Dalam Melindungi Anak PAUD Dari Perundungan di Kecamatan Setia Budi: Diskusi Tanya Jawab, 4(4) 28406-28416. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.7115>

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Salah satu bentuk kekerasan yang saat ini menjadi perhatian serius adalah perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (UNICEF, 2023).

Perundungan (bullying) merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih terhadap individu yang dianggap lebih lemah (Olweus, 1993). Bentuk perundungan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa ejekan, penghinaan, intimidasi, pengucilan sosial, serta tindakan lain yang menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban. Pada anak usia dini, perilaku perundungan sering kali dianggap sebagai bagian dari proses bermain atau interaksi sosial biasa sehingga kurang mendapatkan perhatian dari orang dewasa. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menjadi korban perundungan pada masa kanak-kanak dapat berdampak terhadap rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, gangguan emosional, kesulitan berinteraksi sosial, bahkan gangguan kesehatan mental hingga usia dewasa (Arseneault, 2018; Wolke & Lereya, 2015).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fase penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan sosial anak. Pada tahap ini, anak sedang belajar mengenali lingkungannya, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pengalaman negatif akibat perundungan dapat menghambat proses perkembangan tersebut dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pembentukan kepribadian anak (Santrock, 2019).

Secara yuridis, negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikis yang diwujudkan dalam bentuk perundungan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasir, 2018).

Meskipun regulasi yang mengatur perlindungan anak telah tersedia, tingkat pemahaman hukum masyarakat, khususnya orang tua, masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, ketika tanya jawab masih ditemukan orang tua yang belum memahami bahwa tindakan mengejek, memberi julukan yang merendahkan, mengucilkan, atau mempermalukan anak dapat dikategorikan sebagai bentuk perundungan dan kekerasan psikis. Rendahnya literasi hukum tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus perundungan yang dialami anak-anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukasi hukum kepada orang tua sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diharapkan orang tua memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep perundungan, dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, dasar hukum perlindungan anak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang anak usia dini menjadi pribadi yang sehat, mandiri, serta memiliki ketahanan mental yang kuat.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan model pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi yang menekankan partisipasi aktif peserta

dalam proses peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan dan perundungan pada anak (KPPPA, 2024; Cahyaningrat et al., 2024).

Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan penyusunan materi berdasarkan hasil kajian hukum normatif dan studi kepustakaan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui kegiatan sosialisasi dalam bentuk seminar tatap muka. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi berbasis interaksi langsung efektif digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan kesadaran peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ((Puriastuti et al., 2025)).

Pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan materi Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah kajian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis implementasi hukum perlindungan anak dalam konteks pencegahan perundungan di masyarakat (Sari & Hidayat, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji literatur hukum untuk memperoleh landasan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan pengabdian. Studi kepustakaan merupakan metode penting dalam membangun kerangka konseptual dalam hukum normatif (Nugroho & Prasetyo, 2025).

Selain itu, dilakukan pula studi lapangan melalui kegiatan seminar dan diskusi ilmiah secara tatap muka yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa bersama orang tua peserta didik PAUD dan anak-anak PAUD, serta pemangku kepentingan di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diperkuat dengan sesi tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta secara langsung terhadap materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, diikuti oleh orang tua peserta didik PAUD, anak-anak PAUD, guru-guru PAUD, serta para pemangku kepentingan di Kantor Kecamatan Setia Budi. Kegiatan dilaksanakan melalui seminar berupa penyuluhan hukum, dan diskusi interaktif tanya jawab mengenai perlindungan anak dari tindakan perundungan (bullying) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlu di jelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa perundungan berasal dari kata rundung yang berarti mengganggu, mengusik, menindas, mengintimidasi, secara terus-menerus dan menyusahkan. Perundungan lebih populer disebut bullying, yang berarti menggertak dan menggunakan kekuatan secara kekuasaan untuk menakut-nakuti atau menyakiti anak yang lebih lemah, baik secara fisik ataupun psikologis.

Berdasarkan hasil observasi selama melalui diskusi tanya jawab selama kegiatan berlangsung di Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, diketahui bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif bentuk-bentuk perundungan yang dapat dialami anak usia dini. Sebagian orang tua masih menganggap tindakan mengejek, memberi julukan yang merendahkan, mengucilkan teman, maupun memermalukan anak sebagai bagian dari proses bermain yang wajar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Angkur, Sum, dan Jaya (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman orang tua terhadap bullying pada anak usia dini masih beragam dan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan serta pengalaman mereka dalam mendampingi anak. Pemahaman orang tua merupakan faktor penting dalam pencegahan perundungan sejak usia dini. Bahwa orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai bentuk dan dampak bullying cenderung lebih mampu mendeteksi tanda-tanda perundungan serta melakukan intervensi secara dini. Sebaliknya, rendahnya pemahaman orang tua menyebabkan berbagai perilaku agresif sering dianggap sebagai bagian normal dari proses bermain anak. Demikian pula penelitian Bili dan Sugito (2021) menunjukkan bahwa perspektif orang tua terhadap perilaku bullying sangat menentukan keberhasilan intervensi dini terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu tim dari Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa menjelaskan kepada orang tua peserta mengenai edukasi hukum perlindungan anak PAUD dari perundungan sebagai berikut:

1. Pemahaman orang tua terhadap perundungan Anak Usia Dini dengan melihat jenis-jenis perundungannya, yaitu:
 - a. Perundungan fisik

Perundungan fisik adalah perilaku seorang anak atau kelompok anak yang menyerang menggunakan kekuatan fisik dengan kaki, tangan, badan dan jari tangan. Sebagai contoh mencubit, mendorong, meludahi, menyengat/menjegal, meninju, menampar, menyeret dan lain sebagainya.

b. Perundungan Verbal

Perundungan verbal adalah perilaku seorang anak atau kelompok anak melalui kata-kata yang memiliki arti negative seperti mengejek, mengancam, menertawakan, mengolok-olok, membentak, mempermalukan, membandingkan dan lain sebagainya. Contoh gendut, item, pendek, kurus atau kriwil/kriting.

c. Perundungan Sosial

Perundungan sosial adalah perilaku seorang anak atau kelompok anak melalui perilaku yang membatasi atau mengasingkan temannya dari pergaulan seperti mengucilkan, mendiamkan. Contoh tidak menajak maik karena berbeda, mengucilkan karena tidak memiliki mainan yang sama. Biasanya perundungan sosial dimulai dengan perundungan verbal seperti jangan main sama dia karena sepatunya jelek, kamu jangan ikut kita karena larimu lambat.

d. Perundungan di Dunia Maya

Perundungan yang dilakukan di media sosial atau maya (dalam jaringan) melalui berbagai macam hal seperti menuliskan kalimat negative, memperolok, mengancam, menghina, umpatan, kata-kata kotor dan lain sebagainya. Pada umumnya perundungan di dunia maya ini ditemukan pada anak usia Sekolah Dasar ke atas.

Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih terhadap korban yang dianggap lebih lemah. Bentuk bullying dapat berupa serangan fisik, verbal, relasional (sosial), maupun melalui media digital yang dikenal sebagai cyberbullying. Olweus, Dan (1993)

2. Tempat Kejadian, Pelaku dan Korban Perundungan

Perundungan dapat terjadi di satuan PAUD. Pelaku dan korban perundungan merupakan warga sekolah (guru, tenaga kependidikan dan anak). Perundungan dapat terjadi dari guru ke anak, dari tenaga kependidikan ke anak, atau dari anak ke anak. Perundungan dapat terjadi di rumah yang dilakukan oleh keluarga. Pelaku dan korban perundungan adalah anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, paman, bibi, nenek, kakek, atau asisten rumah tangga (ART). Perundungan dapat terjadi di tempat ibadah, di tempat perbelanjaan, di taman kota, balai desa. Sebagai contoh orangtua yang sering memarahi anak secara berlebihan di tempat umum (seperti membentak, menjewer, memukul dan lain lain) dan mengatakan “di toko jangan kerjar-kejaran.” Perundungan dalam jaringan (daring) dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak yang menyerang anak lain melalui daring seperti facebook, Instagram, whatsapp, youtube dan beragam media sosial lainnya. Misalnya di facebook/Instagram dipasang foto seorang anak dan menjadi bahan tertawaan. Di youtube diunggah video yang menunjukkan ketidakmampuan atau kekurangan anak sehingga menjadi bahan tertawaan.

3. Faktor Penyebab Perundungan

a. Pengasuhan yang buruk.

Seorang anak yang dibesarkan dengan pengasuh di keluarga yang menggunakan hukuman dan kekerasan akan menghasilkan anak yang rendah diri, tidak percaya diri serta merasa tidak berdaya. Namun demikian dari orang tua dengan karakteristek yang sama dapat pula menghasilkan anak yang menekan teman-temannya karena anak tersebut tidak mencontoh perilaku orang tuanya. Terkadang anak membutuhkan perhatian, namun mereka tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Mereka melakukan dengan cara berlebihan agar diperhatikan oleh orang tuanya. Contoh ketika anak melakukan kesalahan, kemudian orang tua menghukum dengan mencubit, membentak, dan mengurung, anak tersebut akan merasa rendah diri dan merasa selalu bersalah. Orang tua yang sering menggunakan hukuman fisik, perilakunya ditiru oleh anak di sekolah. Anak tersebut akan memukul temannya ketika menganggap temannya tidak menyenangkan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pola pengasuhan yang menggunakan kekerasan fisik maupun verbal berisiko meningkatkan perilaku agresif anak. Anak belajar melalui proses peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan oleh orang tua sehingga kekerasan yang diterima di rumah berpotensi direproduksi dalam hubungan sosial dengan teman sebaya. Temuan ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura, Albert (1977).

- b. Faktor Kepribadian
Anak-anak yang dilahirkan dengan kepribadian diri yang kuat, memiliki rasa percaya diri dan tidak mudah dipengaruhi orang lain, biasanya tidak mudah menjadi korban perundungan, karena dapat menyatakan apa yang menjadi pendapatnya. Dilain pihak terdapat anak-anak yang kurang percaya diri serta tidak berani mengemukakan pendapat, biasanya mereka adalah anak yang sering menjadi sasaran perundungan. Anak dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah dan kemampuan sosial yang terbatas cenderung lebih rentan menjadi korban bullying. Sebaliknya, anak yang memiliki keterampilan sosial dan kemampuan asertif yang baik lebih mampu mempertahankan diri dari tindakan intimidasi teman sebaya
4. Dampak pada korban Perundungan dan Dampak bagi Pelaku Perundungan
Dampak yang dialami oleh anak sebagai korban perundungan yaitu :
 - a. Ganggunanya kesehatan fisik
Segala jenis perundungan akan membawa dampak pada korban. Korban akan mengalami gangguan kesehatan fisik diantaranya : luka fisik(memar, bekas cubitan atau pukulan), nafsu makan berkurang, sakit (demam, keluhan sakit perut, atau sakit kepala), luka fisik permanen (menjadi cacat).
 - b. Ganggunanya Kesehatan mental
Segala jenis perundungan akan berdampak pada korban. Korban akan mengalami gangguan kesehatan mental, diantaranya : cemas, sedih, bingung, menarik diri, hilang rasa percaya diri, takut, murung, mendorong perilaku agresif (pelampiasan dari perasaan tertekannya), depresi.
 - c. Ganggunanya perkembangan anak.
Perundungan dapat menghambat capaian perkembangan anak, seperti anak mengalami keterlambatan berbicara karena perasaan tertekan atau takut, tidak berani mengungkapkan ide gagasan. Sama halnya dengan korban, pelaku perundungan mengalami gangguan/hambatan dalam berbagai aspek perkembangan seperti aspek kognitif, motoric, sosial emosional, Bahasa, misalnya tidak mampu mengendalikan diri, sering berkata kasar, berteriak atau membanting benda-benda di sekitarnya.
 - d. Kepribadian yang buruk.
Anak yang sering melakukan perundungan dalam jangka waktu yang lama akan terpengaruh kepribadiannya. Sikap dan tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan membentuk perilaku anak. Perundungan melahirkan kepribadian yang buruk, anak bersikap arogan, agresif, pemarah, suka melanggar aturan, memancing keributan dan lain sebagainya.
 - e. Tidak disukai orang-orang disekitarnya.
Kehadiran pelaku perundungan di tengah masyarakat cenderung tidak diterima dengan baik. Masyarakat dan teman sebayanya biasanya menghindari pelaku dan menolak kehadiran pelaku sebagai sanksi sosial. Pelaku perundungan akan semakin negative perilakunya dan sering membuat masalah di lingkungan.
 - f. Kesejahteraan di masa depan
Dampak dari perilaku pelaku perundungan dalam waktu yang lama membentuk kepribadian. Pelaku dimasa sekolah menjadi kurang berprestasi dalam bidang akademik, ketika remaja menjadi anak yang nakal, dan ketika dewasa memiliki perilaku menyimpang yang dapat berdampak pada kondisi sosial ekonominya, dan bahkan menjadi criminal.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban bullying memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, kesepian, bahkan gangguan psikologis jangka panjang. Dampak tersebut dapat bertahan hingga masa remaja dan dewasa apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. (Arseneault, 2018). Perundungan dapat menghambat perkembangan sosial-emosional dan akademik anak. Korban bullying sering mengalami kesulitan berkonsentrasi, menurunnya motivasi belajar, serta hambatan dalam membangun hubungan sosial yang sehat (Wolke & Lereya, 2015).

Pencegahan Perundungan di Satuan PAUD

Upaya pencegahan perundungan pada tingkat satuan PAUD dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut ini:

1. Merancang Program Anti Perundungan (Anti Bullying)

Cara yang efektif untuk mewujudkan komitmen pencegahan perundungan sejak dini adalah dengan menghadirkan program pencegahan perundungan di tingkat PAUD. Program ini merupakan upaya proaktif dalam rangka tindakan pencegahan, dapat berupa:

a. Program kerja di satuan PAUD

Kunci keberhasilan program pencegahan perundungan ada pada kepemimpinan dan komitmen kepala sekolah. Kepala sekolah mengintegrasikan program pencegahan perundungan dalam berbagai dokumen kebijakan di satuan PAUD, seperti mengintegrasikan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), program pelibatan keluarga, penyediaan sarana dan prasarana. Secara spesifik program pencegahan perundungan dapat dilakukan dengan:

- 1) Menyamakan pemahaman tentang perundungan antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan orang tua.
- 2) Menyediakan Buku Panduan pencegahan perundungan.
- 3) Menyusun Standar Operasional Prosedural (SOP) pencegahan perundungan.
- 4) Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bermuatan pencegahan.
- 5) Menyusun perencanaan pembelajaran.
- 6) Menyediakan media belajar.
- 7) Menyediakan bahan ajar pencegahan perundungan.
- 8) Menyediakan sarana prasarana yang mendukung pencegahan perundungan (misalnya: pada kompleks sekolah dari PAUD sampai SMA hendaknya toilet dipisahkan sesuai dengan jenjang dan jenis kelamin serta berada pada lokasi yang mudah dipantau oleh guru)
- 9) Media publikasi pencegahan perundungan.

b. Kegiatan di kelas

Kegiatan pembelajaran di kelas hendaknya dapat mencegah perundungan. Guru perlu menyusun kegiatan pembelajaran dalam mencegah perundungan, seperti:

- 1) Materi-materi pembelajaran bebas dari perundungan. (contoh: materi pembelajaran yang menyangkut etnis, agama, gender, fisik, sosial ekonomi)
- 2) Sikap guru dalam berinteraksi dengan anak (contoh: tidak membandingkan anak, tidak meremehkan, tidak melabel/"mencap")
- 3) Guru perlu melatih/mengembangkan kemampuan anak agar anak dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya dan dipikirkannya kepada orang lain.
- 4) Guru lebih peka terhadap perubahan perilaku anak (contoh: anak menjadi murung, penakut, diam, takut ke sekolah dan sebagainya)
- 5) Bermain peran dengan tema melawan perundungan yang melibatkan anak-anak.

c. Intervensi Individu

Pada kasus perundungan yang parah, anak dapat mengalami perubahan perilaku seperti anak Menolak pergi ke sekolah, anak menjadi lebih cengeng, anak tidak bisa tidur dan sering mimpi buruk. Sebaiknya pada kasus-kasus yang sudah berdampak buruk, guru memintabantuan profesional seperti psikolog anak. Intervensi selanjutnya yang dapat dilakukan satuan PAUD melalui guru yaitu dengan mengidentifikasi anak secara individu baik yang memiliki Potensi melakukan perundungan maupun berpotensi menjadi korban perundungan. Program anti-bullying yang melibatkan seluruh warga sekolah terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian perundungan. Meta-analisis yang dilakukan oleh Ttofi, Maria M. dan Farrington, David P. (2011) menunjukkan bahwa program pencegahan bullying berbasis sekolah mampu mengurangi perilaku bullying sekitar 20–23% dan menurunkan angka viktimisasi sekitar 17–20%.

2. Bekerjasama dengan Masyarakat Luas

Langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan perundungan pada satuan PAUD adalah dengan melibatkan masyarakat luas atau organisasi pendidikan, sosial, dan Masyarakat yang memiliki fokus dan profesionalisme dalam pencegahan perundungan. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

- a. Masyarakat atau organisasi pendidikan, sosial, dan masyarakat dapat berperan dalam melakukan pelatihan yang efektif membina guru dan tenaga kependidikan dalam upaya pencegahan perundungan.
- b. Menjadi guru tamu secara berkala dalam upaya penguatan karakter dan perilaku anak.
- c. Masyarakat atau organisasi pendidikan, sosial dan masyarakat berperan dalam melakukan pendampingan pada anak-anak yang terlalu aktif yang berpotensi melakukan perundungan.
- d. Psikoedukasi bagi keluarga dan masyarakat.
- e. Kerjasama melibatkan perguruan tinggi.
- f. Kerjasama melibatkan dunia usaha dan dunia industri.

Pencegahan Perundungan di Keluarga

Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perkebagnan anak adalah orang tua/keluarga. Pengasuhan yang diterapkan orang tua akan menentukan perkembangan anak dikemudian hari, maka orangtua perlu memperhatikan perilakunya. Orangtua harus menjadi tauladan yang baik. Segala bentuk perilaku orang tua akan ditiru oleh anak. Maka, pengasuhan yang baik tentukan mengoptimalkan perkembangan baik. Pencegahan perundungan melalui peran keluarga dapat dilakukan melalui hal berikut ini :

1. Pengasuhan yang positif.

Pengasuhan positif menjadi kunci terbentuknya anak menjadi pribadi yang positif dan memiliki rasa percaya diri anak, sehingga anak tidak menjadi pelaku dan tangguh dalam menghadapi aksi perundungan. Peran yang dapat dilakukan dalam pengasuhan positif antara lain ; memberikan pemahaman dan pengertian tentang kehidupan sosial yang baik, bermain peran bersama anak untuk memberikan gambaran akan bahaya perundungan karena akan melukai orang lain, mencermati perubahan perilaku anak, secara fisik ataupun psikologis, menunjukkan perhatian orangtua saat anak merasa terpuruk dan membantu anak untuk bangkit, melatih anak untuk dapat melakukan pilihan baik dan menghindari hal yang buruk.

2. Peran orang tua menjadi teladan dalam berperilaku.

Orang tua adalah cerminan bagi anak. Apa yang dilakukan orang tua selama di rumah dapat menjadi perhatian anak dan dapat membentuk perilaku baik pada anak. Melalui teladan orang tua, anak dapat mengembangkan empatinya, misalnya ketika orang tua membantu tetangga yang sedang kesusahan atau memerlukan bantuan.

3. Membangun komunikasi efektif dengan anak

Komunikasi yang efektif yaitu perilaku yang menunjukkan perhatian dan saling menghargai antar anggota keluarga. Komunikasi yang baik dengan anak akan membuat anak merasa didengarkan, dimengerti sehingga menumbuhkan rasa percaya diri, aman dan nyaman.

4. Orang tua harus peka dengan perubahan perilaku anak yang mengalami perundungan di sekolah.

Orang tua perlu peka terhadap anak yang mengalami perundungan, tampak dari perubahan perilaku murung, luka dan memar, perubahan mood, berkurangnya kepercayaan diri dan harga diri, sulit tidur, sering mimpi buruk dan lain sebagainya. Oleh karena itu Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter anak. Hubungan yang hangat, komunikasi terbuka, serta pengasuhan yang responsif terbukti mampu menurunkan risiko anak menjadi pelaku maupun korban bullying (Espelage & Swearer, 2010).

Pencegahan Perundungan di Masyarakat

Masyarakat memiliki peran dalam melakukan pencegahan perilaku perundungan di lingkungannya, diantaranya adalah:

1. Membentuk gerakan masyarakat anti perundungan.

Gerakan masyarakat anti perundungan adalah upaya oroaktif dalam mencegah perundugnan di lingkungan sekitarnya. Program yang pat dilakukan oleh gerakan ini antara lain kampanye anti perundungan, sosialisasi bahaya perundungan, festival anti perundungan dan lain sebgainya. Kampanye dan sosialisasi dapat berbentuk poster, pamphlet, buku dan media sosial.

2. Melibatkan seluruh unsur mayarakat dalam gerakan anti perundungan.

Berbagai unsur masyarakat diantaranya kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK/Dasawisma, dan Karang Taruna

dapat ikut terlibat dalam gerakan anti perundungan. Keragaman ini menjadi potensi dalam keterlibatan gerakan anti perundungan di masyarakat. Pelibatan seluruh komponen masyarakat akan mengokohkan gerakan anti perundungan.

3. Pelibatan Media Masa

Mendorong media masa untuk menayangkan pemberitaan yang positif dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat. Ketika terdapat pemberitaan dan konten media yang negative terkait perundungan, masyarakat dapat segera mengingatkan bahwa hal tersebut tidak patut. Dalam hal ini, masyarakat bekerjasama dengan Komisi Penyiarana Indonesia (KPI) bersikap lebih proaktif dalam mengingatkan stasiun televisi yang menayangkan konten perundungan.

Dengan demikian secara normatif, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan termasuk perundungan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, pencegahan bullying merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.



Gambar 1. Foto Seminar Materi dan Narasumber secara tatap muka di Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep perundungan dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Peserta mulai memahami bahwa perundungan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, relasional, dan psikologis yang dapat mengganggu perkembangan sosial emosional anak. Hasil ini selaras dengan penelitian Ariasih dan Putra (2024) yang menyimpulkan bahwa pengalaman menjadi korban bullying berdampak signifikan terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini.

Penyampaian materi mengenai perlindungan hukum anak memberikan pemahaman baru kepada peserta bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peserta memahami bahwa tindakan perundungan dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis yang dilarang oleh hukum. Temuan ini mendukung kajian Dista, Mandira, dan Wahyuni (2025) yang menegaskan bahwa pendidikan anti perundungan merupakan bagian dari pemenuhan hak anak atas lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.


Dalam sesi diskusi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan pertanyaan mengenai cara mengenali tanda-tanda anak menjadi korban perundungan serta langkah yang harus dilakukan orang tua ketika anak mengalami intimidasi dari teman sebaya. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum perlindungan anak masih cukup besar. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Anggraeni dan Rahmi (2022) yang menemukan bahwa orang tua membutuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk, penyebab, dan dampak bullying terhadap anak.

Selain memberikan pemahaman hukum, kegiatan ini juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai upaya preventif. Orang tua diberikan pemahaman mengenai pentingnya menanamkan nilai empati, toleransi, kepedulian sosial, dan penghargaan terhadap perbedaan sejak usia dini. Penelitian Praditama, Kusmiatun, dan Rahayu (2023) menunjukkan bahwa pendidikan karakter anti perundungan

dapat dilakukan melalui media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak, seperti kegiatan mendongeng yang mengandung nilai moral dan sosial.

Pentingnya keterlibatan keluarga dalam pencegahan bullying juga menjadi fokus dalam kegiatan ini. Orang tua memiliki peran utama dalam membentuk perilaku sosial anak melalui keteladanan, komunikasi, dan pengawasan terhadap aktivitas anak sehari-hari. Temuan ini didukung oleh penelitian Widi dan Romlah (2025) yang menjelaskan bahwa strategi pengelolaan kesehatan mental anak melalui pendidikan karakter dan pendampingan orang tua berkontribusi terhadap pencegahan perilaku bullying.

Di sisi lain, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai implementasi program anti-bullying di lingkungan PAUD. Pendidikan anti-bullying dapat dilakukan melalui kegiatan bermain, bercerita, bernyanyi, simulasi perilaku positif, dan pembiasaan sikap saling menghargai. Hasil penelitian Firdausy, Handayani, dan Rakhmawati (2024) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti-bullying yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran PAUD efektif dalam mencegah munculnya perilaku perundungan sejak dini.



Gambar 2. Foto Seminar Orangtua PAUD secara tatap muka PkM di Kelurahan Setia Budi Jakarta Selatan

Kolaborasi antara keluarga dan lembaga pendidikan menjadi salah satu poin penting yang ditekankan dalam kegiatan ini. Orang tua dan guru perlu memiliki kesamaan persepsi mengenai pencegahan serta penanganan bullying agar anak memperoleh perlindungan yang optimal. Hal ini diperkuat oleh penelitian mengenai psikoedukasi anti-bullying yang menunjukkan bahwa kerja sama antara guru dan orang tua merupakan strategi efektif dalam mengurangi risiko perundungan pada anak usia dini.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa orangtua PAUD mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan, memahami dasar hukum perlindungan anak, serta menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani bullying. Peningkatan pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan anak.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya pemahaman, kesadaran hukum, dan kepedulian orang tua terhadap perlindungan anak usia dini dari bahaya perundungan. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang lebih aman, ramah anak, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi hukum ini berhasil meningkatkan pemahaman orangtua PAUD mengenai perlindungan hukum anak sesuai UU No. 35 Tahun 2014. Orang tua PAUD di Kecamatan Setiabudi kini memiliki bekal pengetahuan untuk mengidentifikasi perundungan sejak dini dan memahami konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dengan kesadaran hukum yang kuat, diharapkan anak-anak PAUD dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara psikis, sehingga terbentuk mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat. Diharapkan orang tua PAUD dapat mengimplementasikan pengetahuan hukum dengan melakukan pengawasan aktif dan berani melapor jika terjadi perundungan. Lembaga PAUD perlu mengadakan sosialisasi rutin serta menyusun Standar

Operasional Prosedur penanganan perundungan untuk keberlanjutan program. Pemerintah Kecamatan Setia Budi disarankan memperkuat kolaborasi dengan aparat dan dinas terkait guna memperluas jangkauan edukasi hukum. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji efektivitas jangka panjang edukasi hukum terhadap penurunan kasus perundungan di PAUD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa atas dukungan moril dan materiil. Terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Pemerintahan Kecamatan Setia Budi, guru sekolah PAUD, dan seluruh orang tua PAUD yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan pengabdian ini

REFERENSI

- Arseneault, L. (2018). Annual Research Review: The persistent and pervasive impact of being bullied in childhood and adolescence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 405–421.
- Nasir, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying. *Jurnal Hukum Replik*, 6(2).
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Santrock, J. W. (2019). *Life-Span Development* (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023*.
- Wolke, D., & Lereya, S. T. (2015). Long-term effects of bullying. *Archives of Disease in Childhood*, 100(9), 879–885.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Laporan Perlindungan Anak Indonesia 2024*. Jakarta: KPPPA.
- Cahyaningrat, D., Hidayat, A., Yulianty, P., Laili, M. M., & Mubarak, A. (2024). Pendampingan pencegahan bullying pada anak usia dini dengan penerapan self-esteem. *Community Development Journal*, 5(1), 2530–2536. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25334>
- Nugroho, A., & Prasetyo, D. (2025). Evaluasi efektivitas metode edukatif-partisipatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 9(1).
- Sari, D., & Hidayat, R. (2024). Pendekatan normatif dalam perlindungan hukum anak dari kekerasan dan bullying. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 12(3).
- Puriastuti, A. C., Hasanah, W. K., Novembriani, R. P., Suprobo, N. R., & Putri, D. F. (2025). Peningkatan kewaspadaan terhadap kekerasan anak usia dini
- Anggraeni, D., & Rahmi, A. (2022). Pandangan orang tua anak usia dini terhadap bullying atau perundungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5217>
- Angkur, M. F. M., Sum, T. A., & Jaya, P. R. P. (2023). Perspektif orang tua tentang bullying pada anak. *Jurnal Pelita PAUD*, 7(2), 302–310. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v7i2.2774>
- Ariasih, N. L. A., & Putra, I. B. K. S. (2024). Dampak kejadian bullying terhadap perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. *Indonesian Journal of Early Childhood*, 7(2). <https://doi.org/10.35473/ijec.v7i2.4130>
- Bili, F. G., & Sugito. (2021). Perspektif orang tua tentang perilaku bullying anak TK ditinjau dari tingkat pendidikan. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.939>
- Dista, F. N., Mandira, G., & Wahyuni, S. (2025). Implementasi pendidikan anti perundungan di satuan lembaga PAUD: Kajian konseptual. *Masa Keemasan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1). <https://doi.org/10.46368/mkjpaud.v6i1.4880>
- Firdausy, A., Handayani, A., & Rakhmawati, D. (2024). Implementasi pendidikan anti bullying pada anak usia dini di TK IT LA BA BA. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(4). <https://doi.org/10.47134/paud.v2i4.1855>
- Praditama, A. G., Kusmiatun, A., & Rahayu, D. H. (2023). Dongeng sebagai media pembentuk karakter anti perundungan pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 6764–6776. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.4264>
- Widi, A. B. P., & Romlah. (2025). Strategi orang tua dalam mengelola kesehatan mental pada anak usia dini. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2).

- Lopa, E. B., & Susilo, H. (2024). Pencegahan bullying pada anak usia dini melalui pendidikan karakter di PAUD SKB Mojoagung. *J+PLUS UNESA*, 13(1), 383–395.
- Maimunah, M., Amalia, D., & Mandira, G. (2025). Pengembangan multimedia interaktif untuk mencegah perilaku bullying pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 2560–2567.
- Dzulfadhilah, F., Amriani, S. R., Lismayani, A., Rusmayadi, & Pratama, M. I. (2024). Psikoedukasi anti-bullying: Pencegahan perundungan pada anak usia dini melalui kerja sama guru dan orang tua. *TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Nasution, R., & Putri, E. A. (2023). Peran keluarga dalam pencegahan bullying pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak dan Karakter*, 5(2), 112–121.
- Olweus, Dan (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell.
- Cook, Clayton R. et al. (2010). Predictors of bullying and victimization. *School Psychology Quarterly*, 25(2), 65–83.
- Bandura, Albert (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Arseneault, Louise (2018). The long-term impact of bullying victimization. *Annual Review of Clinical Psychology*, 14, 311–332.
- Espelage, Dorothy L. & Swearer, Susan M. (2010). A social-ecological model for bullying prevention and intervention. Dalam *Handbook of Bullying in Schools*.
- Ttofi, Maria M. & Farrington, David P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying. *Journal of Experimental Criminology*, 7(1), 27–56.
- Wolke, Dieter & Lereya, Suzet Tanya (2015). Long-term effects of bullying. *Archives of Disease in Childhood*, 100(9), 879–885.

Undang-Undang

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.

Buku

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.